

PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH

Vani Ananda Siregar¹, Tamaulina Br. Sembiring²
vaniaandasrg@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRAK

Tidak selamanya anak selalu dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ada fenomena dimana anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah atau disebut sebagai anak luar nikah. Tidak dapat dipungkiri masalah ini akan berdampak dalam penentuan nasib hak mewaris harta orang tuanya yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis imperis yang didasarkan dengan cara mengembangkan fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat dan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memecahkan permasalahan di penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini anak luar nikah yang telah diakui oleh ibu dan ayah biologisnya secara sah memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya dapat mewarisi harta orangtuanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUH-Perdata seperti Pasal 863 KUHPerdata, salah satu ketentuannya adalah anak luar nikah mendapatkan 1/3 bagian dari mereka yang seharusnya mendapat jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri. Hubungan keperdataan anak luar nikah dengan orangtua biologisnya akan muncul apabila ayah dan ibu anak luar kawin tersebut mengakuinya dan dapat dibuktikan dihadapan hukum melalui teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA yang dapat membuktikan bahwa anak luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan pria sebagai ayah biologisnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 280 KUH-Perdata dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pengakuan orang tua sangat penting untuk anak yang dilahirkan di luar nikah agar mereka tidak mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan hak-hak yang sama agar kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya berjalan dengan baik dan seimbang seperti anak-anak pada umumnya sebagai penerus bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Anak luar nikah, hak mewaris.

ABSTRACT

The issue of children born outside of legal marriages, also known as extramarital children, can have significant implications on their inheritance rights as outlined in the civil code. This study utilizes an empirical juridical research method to analyze legal facts within the community and their correlation with applicable laws and regulations in addressing this issue. The findings of this study indicate that extramarital children whom their biological parents acknowledge as having a legal civil relationship with them can inherit their parent's property. This is subject to the provisions specified in the civil code, such as Article 863, which stipulates that extramarital children are entitled to 1/3 of their share if the deceased leaves behind legal offspring or a spouse. The civil relationship of an extramarital child with their biological parents is established when both the father and mother acknowledge the child, and this can be legally proven through technologies like DNA tests, as detailed in article 280 of the civil code and constitutional court decision Number 46/PUU-VIII/2010. Recognition by parents is crucial for extramarital children to ensure they are not discriminated against and have equal rights for their well-being and development, in line with rights of children in the nation.

Keyword: Extramarital child, inheritance rights.

PENDAHULUAN

Indonesia mengatur masyarakat untuk melaksanakan perkawinan yang dituliskan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga tertulis dalam hukum agama untuk menjaga dan mencegah masyarakat dari perbuatan dan pergaulan yang bebas agar terciptanya lingkungan yang aman dan

tenteram. Tak jarang akibat dari kecerobohan sepasang manusia antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan oleh nafsu sebelum adanya perkawinan yang sah dimata hukum, mereka menghasilkan seorang anak yang biasa kita beri julukan dengan sebutan anak luar nikah atau anak tidak sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga/keluarga yang Bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan pasti menginginkan seorang anak sebagai pelengkap agar terciptanya keluarga yang sempurna. Anak mempunyai makna yang sangat besar, mereka diharapkan dapat menjadi penerus secara turun-temurun dan sebagai investasi dimasa depan atau dimasa usia lanjut orang tuanya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi jenis status anak menjadi anak sah dan anak luar nikah, yang di jabarkan melalui pasal 42 Undang-Undang perkawinan bahwa anak sah merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah yang dicatat resmi oleh negara dan hukum, sedangkan anak luar nikah dijelaskan melalui pasal 43 Undang-Undang perkawinan merupakan anak yang dihasilkan dari tidak terdaptarnya suatu perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perkawinan dinyatakan sah dituliskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Pencatatan perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfungsi.

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan selain ketentuan dan syarat perkawinan dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya pencatatan suatu perkawinan terdapat kepastian serta perlindungan bagi pihak yang menjalankan perkawinan, karena pencatatan ini berfungsi sebagai bukti yang kuat dan autentik bahwa telah terjadinya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memberi kedua pihak kemampuan mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum.

Baik dari segi hukum perdata maupun hukum agama memandang permasalahan ini akan memiliki dampak terhadap anak yang berstatus anak luar nikah terhadap orang tua kandung/biologisnya dalam penentuan nasib hak mewaris. Hak mewaris adalah suatu hak dan kewajiban pada diri seseorang untuk menggantikan orang yang telah meninggal dalam bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Faktanya dewasa ini tidak jarang anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dan perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sama halnya dalam pembuatan identitas berupa akta kelahiran. Akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama ibunya tanpa ada nama ayah biologis dari anak tersebut.

KUH-Perdata memiliki peran yang sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber hukum, menurut Pasal 280 KUHPerdata, "dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya", Ketentuan peraturan perundang-undangan itu sebagai dasar hukum untuk membagi hak dan

kedudukan anak luar nikah. Hal ini juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah, yang mengubah kedudukan hukum seorang ayah dengan anaknya jika bisa dibuktikan dengan alat bukti seperti hubungan darah dan hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis imperis yang didasarkan dengan cara mengembangkan fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat dan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memecahkan permasalahan di penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak waris anak luar nikah menurut KUH-Perdata

Anak luar nikah adalah anak yang merupakan hasil diluar dari perkawinan yang belum tercatat secara sah di negara. Pasal 280 KUHPperdata menegaskan bahwa tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ibu yang melahirkannya atau ayah biologisnya sebelum adanya pengakuan dari kedua orang tuanya. Dengan adanya pengakuan dari kedua orangtuanya anak luar nikah memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah yang dimana semua ketentuan perundang-undangan berlaku seakan-akan ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Anak luar nikah seperti anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari ibu dan ayahnya yang masih memiliki hubungan darah dan tidak diperbolehkan untuk menikah sedangkan anak luar nikah seperti anak zina merupakan anak yang terlahir dari hubungan terlarang antara ayah dan ibunya yang dimana salah satu atau kedua pihak sudah terikat suatu perkawinan dengan pihak lain. Kedua jenis anak luar nikah ini tidak berhak sedikitpun atas harta waris dari ayah atau ibunya melainkan hanya berhak memperoleh nafkah hidup.

Anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan orangtuanya diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengadopsi istilah dalam pasal 280 KUHPperdata. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyebutkan adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan orangtuanya apabila anak tersebut mempunyai bukti hubungan darah dengan ayahnya di hadapan hukum. Dengan keputusan ini adanya hak dan kewajiban antara ayah biologis dengan anak luar nikah dalam hal perwalian, menafkahi, hak waris, dan lain-lain berlaku jika adanya pembuktian dengan cara teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA yang dapat menunjukkan bahwa anak luar nikah tersebut memang memiliki hubungan darah dengan pria sebagai ayah kandung atau ayah biologisnya. Untuk mempertegas dan memperjelas status anak, diperlukan bukti autentik berbentuk akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat lokal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah tersebut. Jika tidak terdapat akta kelahiran, maka pengadilan wilayah tersebut berwenang untuk menetapkan silsilah dan identitas anak berdasarkan bukti dan keterangan tertentu.

Pada masa ini walaupun telah dikeluarkannya Putusan MK yang mengatur bagaimana status anak luar nikah, ternyata cukup banyak masyarakat yang menganggap salah status anak luar kawin. Bahkan ada ayah biologis dari anak luar kawin tersebut tidak mau mengakui keberadaan anaknya, jangankan untuk mewarisi harta ayahnya bahkan ia enggan untuk menafkahi anak tersebut. Oleh karena itu, cukup sering ditemukan banyak perselisihan atau sengketa terhadap harta warisan yang dimana salah satu ahli waris merupakan anak luar nikah.

Putusan MK ini bukan berarti pemerintah membolehkan perbuatan perzinahan.

Sebaliknya MK membuat keputusan ini dibuat untuk membela hak-hak anak luar nikah yang tidak ditemukan adanya catatan pernikahan orang tuanya secara hukum di negara. Ini dilakukan karena anak luar nikah selama ini memiliki nasib yang kurang baik dan tidak diakui secara hukum. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan salah satu bagian dari reformasi hukum yang menegaskan harus adanya keseimbangan antara konstitusi dengan norma atau nilai kehidupan yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum untuk Masyarakat luas tanpa adanya perbedaan antar sesama manusia, seperti yang tertuang dalam konstitusi pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 863 KUHPerdara yang mengatur hak waris anak luar nikah menjelaskan bahwasannya anak luar nikah yang diakui termasuk dalam semua golongan ahli waris, tetapi Sebagian besar bagian akan diberikan tergantung pada golongan mana anak luar nikah tersebut mewaris atau hubungan kekeluargaan mereka dengan para ahli waris yang sah, seperti golongan I, II, III, atau IV.

1. Bagian anak luar nikah jika mewaris Bersama ahli waris golongan I (Suami atau istri hidup terlama dan anak sah)

Dalam kasus dimana pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari mereka yang seharusnya mendapat, jika mereka adalah anak sah. Contohnya: ada seorang pewaris meninggalkan beberapa harta dan 3 orang anak juga istri yang hidup terlama, tetapi pewaris juga memiliki satu orang anak luar nikah yang sudah diakui. Maka pembagiannya adalah anak luar nikah dihitung bagaikan anak yang sah, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{5}$. Tetapi, khusus untuk anak luar nikah bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dikali $\frac{1}{5}$ sehingga anak luar nikah menerima $\frac{1}{15}$ dari harta peninggalana si pewaris. Sedangkan $\frac{4}{15}$ sisanya dibagi kepada ahli waris sahnya yaitu istri dan ketiga anaknya.

2. Bagian anak luar nikah jika mewaris Bersama ahli waris golongan II dan III (Orang tua, saudara, keturunan saudara, kakek, nenek)

Dalam kasus ini dimana pewaris meninggal tidak meninggalkan suami atau istri, tetapi keluarga sedarah, dalam garis ke atas seperti saudara Perempuan dan laki-laki atau keturunannya, maka anak luar nikah tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

3. Bagian anak luar nikah jika mewaris Bersama ahli waris golongan IV (Saudara jauh)

Dalam kasus ini dimana pewaris meninggal dan meninggalkan golongan yang derajatnya lebih tinggi dari pewaris (sanak saudara yang derajatnya lebih jauh) anak luar nikah tersebut mewarisi $\frac{3}{4}$ dari harta warisan tertulis dalam pasal 863 ayat 1 B.W. Contohnya pewaris tidak meninggalkan saudara, ibu ataupun ayahnya, tetapi pewaris meninggalkan paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu atau sampai derajat keenam/saudara sepupu. Sehingga anak luar kawin mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ dari harta warisan, dan $\frac{1}{4}$ sisa dari harta warisan dibagi kepada ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, saudara sepupu atau misanan.

Dari ketiga ketentuan mengenai pembagian harta warisan kepada anak luar nikah diatas bisa disimpulkan semakin dekat kedudukan ahli waris sah dengan pewaris maka anak luar nikah mendapatkan bagian yang semakin kecil. Sebaliknya semakin jauh kedudukan ahli waris sah dengan pewaris maka anak luar nikah mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta waris. Hal ini dikarenakan meskipun ia anak luar kawin tetapi hubungannya lebih dekat dengan si pewaris dibandingkan ahli waris golongan II, III, IV meskipun mereka termasuk ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, oleh karena itu anak luar kawin yang telah diakui akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Bagaimana jika pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris dari golongan I sampai IV hanya anak luar nikah? Menurut pasal 865 BW (Burgerlijk wetboek) maka dalam

keadaan seperti ini anak luar nikah yang diakui secara sah oleh pewaris berhak untuk mewarisi seluruh harta warisannya.

Bagian anak luar nikah adalah bagian kelompok, yang berarti bahwa jika anak luar nikah satu orang, maka bagian tersebut dimiliki oleh dirinya sendiri. Jika anak luar nikah ada dua orang, maka bagian tersebut akan dibagi dua menurut banyaknya ahli waris anak luar kawin, dan jika anak luar nikah ada tiga, maka bagian tersebut akan dibagi tiga sama rata sesuai dengan banyaknya ahli waris anak luar nikah. Contohnya : A meninggal dengan meninggalkan kakek (B) dari pihak ayah dan nenek (C) dari pihak ibu, serta dua anak luar kawin yang diakui sah, D dan E. Timbul pertanyaan, berapakah bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin karena anak luar kawin D dan E adalah ahli waris golongan II.

Menurut undang-undang, anak luar kawin yang diakui sah, yaitu D dan E, akan mendapat bagian $1/2$ dari warisan. Oleh karena itu mereka akan mendapat bagian $1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian untuk masing-masing ahli waris D dan E jika mereka mewarisi bersama dengan ahli waris golongan II dan III.

KESIMPULAN

Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orangtuanya apabila belum ada pengakuan dari ayah maupun ibunya. Anak luar kawin akan memiliki hubungan hukum terutama keperdataan seperti hak waris dengan kedua orangtuanya apabila ayah dan ibu anak luar kawin tersebut mengakuinya dan dapat dibuktikan dihadapan hukum melalui teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA yang dapat membuktikan bahwa anak luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan pria sebagai ayah biologisnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 280 KUH-Perdata dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelin, M.S.R., Putri, F. D. & Sanduan, A.P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 158-165.
- Dalise, W. K. (2019). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(2).
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*. 21 (1), 37-49.
- Kumoro, R.Y.S. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-perdata. *Lex Crimen*, vol.6 no. 2,2017.
- Triwati, N., Ginting, M. R., & Silalahi, R. (2022). Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 157-173.
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-274.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.